

Article History:

Received : 18 Januari 20223
Reviewed : 19 Januari 2023
Accepted : 7 Februari 2023
Published : 9 Februari 2023
DOI : 10.22437/mendapo.v4i1.23534

PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**Kusroh Lailiyah**

Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri, Kendal
hepilia190@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of the National Population and Family Planning Agency in accelerating the reduction of the stunting rate in Indonesia and the efforts made by the National Population and Family Planning Agency in accelerating the reduction of the stunting rate in terms of Presidential Regulation Number 72 of 2021 which is the legal basis for implementing the reduction program. Stunting rate in Indonesia. This study uses a qualitative approach through descriptive analysis method based on the study of the literature obtained and then used as material for analysis. The results of this study indicate that the National Population and Family Planning Agency has a very important role in reducing stunting rates in Indonesia. This is because the National Population and Family Planning Agency was appointed as the implementing coordinator for the stunting reduction program as stipulated in Article 15 paragraph 2 of Presidential Regulation Number 72 of 2021. The duties of the National Population and Family Planning Agency are to coordinate, synergize, and evaluate the implementation of the Accelerated Reduction of Stunting in an effective manner. effective, convergent, and integrated by involving cross-sectors at the central and regional levels. In an effort to accelerate the reduction of stunting rates, the National Population and Family Planning Agency as the chief executive has issued a National Action Plan to Accelerate the Reduction of Stunting Rates in Indonesia as a reference that focuses on three (3) approaches, namely the nutrition intervention approach, the multisectoral and multistakeholder approach, and the family-based approach. at risk of stunting.

Keywords : Stunting; Stunting Reduction; National Action Plan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia serta upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam percepatan penurunan angka stunting tersebut ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program penurunan angka stunting di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis deskriptif berdasarkan studi literatur yang didapat kemudian dijadikan sebagai bahan analisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk sebagai koordinator pelaksana dalam program penurunan stunting sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021. Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia sebagai acuan yang berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Kata Kunci : Stunting; Penurunan Angka Stunting; Rencana Aksi Nasional.

A. Pendahuluan

Stunting merupakan suatu kondisi dimana seorang anak kekurangan gizi yang terjadi pada 1000 hari pertama setelah kelahirannya dan hal tersebut berlangsung cukup lama yang pada akhirnya menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. *Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak sesuai dengan kebutuhannya yang menandakan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal. *Stunting* merupakan bentuk gagal tumbuh pada anak (*growth faltering*) sebagai akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia anak menginjak 24 bulan.¹

Masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat berakibat pada meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada

pertumbuhan anak baik motorik maupun mental.²

Faktor penyebab anak gagal tumbuh dapat dibedakan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Pengelolaan kolostrum dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, kebiasaan makan anak dan penyakit infeksi yang diderita anak merupakan faktor penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan dapat berdampak pada gagal pertumbuhan. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. ³Berdasarkan studi terhadap berbagai latar belakang negara di seluruh dunia oleh *World Health Organization*, *stunting* dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Terdapat dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dari lingkungan masyarakat ataupun negara, dan faktor internal, meliputi

¹ Mitra, Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting, jurnal Kesehatan Komunitas, Volume 2 No 6, Mei 2015, hal. 255

² Kinanti Rahmadhita, Permasalahan Stunting dan Pencegahannya, jurnal Ilmiah Kesehatan

Sandi Husada, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hal. 226

³ Ruswati, Risiko Penyebab Kejadian Stunting pada Anak, jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat, Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hal. 34

keadaan di dalam lingkungan rumah anak.⁴ Suatu negara dan masyarakat di dalamnya berperan dalam menimbulkan kondisi *stunting* pada anak-anak di negara tersebut. Berbagai keadaan seperti kebudayaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, keadaan ekonomi dan politik, keadaan pertanian dan sistem pangan, serta kondisi air, sanitasi, dan lingkungan berperan sebagai faktor eksternal.

Sementara itu faktor internal di dalam rumah anak sendiri perlu diperhatikan perawatan anak yang baik, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal, keadaan ibu, kondisi rumah, kualitas makanan yang rendah, keamanan makanan dan air, dan infeksi.⁵ Banyak penelitian tentang faktor risiko *stunting* telah dilakukan di Indonesia. Risiko keterlambatan dapat dimulai pada saat pembuahan, yaitu faktor ibu.

Ibu yang kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sejak hamil hingga melahirkan berperan besar menimbulkan *stunting* pada anak yang dilahirkannya. Pada saat hamil, layanan *ANC-Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), *Post*

Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan), dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait dengan konsumsi suplemen zat besi yang memadai saat hamil, pemberian Air Susu Ibu eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disebutkan bahwa *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁶ Beberapa ciri-ciri bahwa seorang anak mengalami keterlambatan pertumbuhan antara lain lebih pendek dari biasanya (*dwarfisme*) atau dari anak seusianya.

Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas hidup, oleh karena itu periode ini disebut periode emas. Waktu ini adalah waktu yang sensitif karena akibatnya bagi bayi bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Karena itu, perlu menjaga nutrisi yang tepat pada usia ini.⁷

⁴ World Health Organization. Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences.2020, Diakses dari: <https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj/en/index1.html>, diakses pada 10 Januari 2023

⁵ Nur Oktia Nirmalasari, , Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia, jurnal, Qawwam:

Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 15 No.1, 2020, hal. 21.

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁷ Mucha, Implementing Nutrition-Sensitive Development: Reaching Consensus. briefing paper, 2012, <https://www.bread.org/institute/papers/nutrition-sensitive-interventions.pdf>, diakses pada 10 Januari 2023

Indonesia berada di urutan kedua di Asia Tenggara dan kelima di dunia untuk gagal tumbuh terhadap anak-anak terbelakang.

Berdasarkan hasil Studi Kasus Gizi Indonesia 2021, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Angka ini mengalami penurunan 3,3 persen di tahun 2019 sebesar 27,7 persen. Prevalensi *stunting* ini lebih baik dibandingkan Myanmar (35 persen), tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%). Dari data SSGI 2021 ini, evaluasi tetap perlu dilakukan terlebih jika angka *stunted* (pendek menurut usia) dikaitkan dengan angka *wasted* (kurus menurut tinggi badan) sesuai standar yang ditetapkan *World Health Organization*, hanya Bali menjadi satu-satunya provinsi berkategori baik dengan angka *stunted* rendah (≤ 20 persen) yakni 10,9 persen dan *wasted* rendah (≤ 5 persen) yakni 3 persen.⁸

Untuk provinsi dalam kategori kronik dengan angka *stunted* rendah dan *wasted* tinggi, di dalamnya terdapat 5 provinsi antara lain Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jakarta, dan Yogyakarta. Kemudian, kategori akut dengan angka *stunted* tinggi dan *wasted* rendah adalah Bengkulu. Sedangkan kategori terakhir, kronik dan akut terdapat 27 provinsi sisanya

dengan angka *stunted* dan *wasted* tinggi. Untuk itu Dante menekankan analisis lebih lanjut terhadap faktor determinan yang berkontribusi dalam capaian status gizi di provinsi tersebut.⁹

Stunting patut mendapat perhatian lebih karena dapat berdampak bagi kehidupan anak sampai tumbuh besar, terutama risiko gangguan perkembangan fisik dan kognitif apabila tidak segera ditangani dengan baik. Dampak *stunting* dalam jangka pendek dapat berupa penurunan kemampuan belajar karena kurangnya perkembangan kognitif. Sementara itu dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas hidup anak saat dewasa karena menurunnya kesempatan mendapat pendidikan, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, terdapat pula risiko cenderung menjadi obesitas di kemudian hari, sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan lain-lain.¹⁰

Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan.¹¹ Pada Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa Percepatan Penurunan

⁸ Mitra, *Op, Cit*, hal. 257

⁹ Humas Litbangkes, Angka Stunting Turun di Tahun 2021, 2021, <https://www.litbang.kemkes.go.id/angka-stunting-turun-di-tahun-2021/#:~:text=Untuk%20provinsi%20dalam%20kategori%20kronik,dan%20wasted%20r>

endah%20adalah%20Bengkulu, diakses pada 8 Januari 2023

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018.

¹¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa. Target penurunan *stunting* di Indonesia sudah ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024. Saat ini kasus *stunting* masih di angka 24%. Dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di beri amanah sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan *stunting* dengan target penurunan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Oleh karenanya, penelitian ini penting untuk mengetahui peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam penurunan angka *stunting* di Indonesia perpespektif Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, serta

para ibu hamil dan ibu yang memiliki anak usia balita pada khususnya terkait dengan permasalahan *stunting*. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan *stunting* serta upaya yang dilakukan oleh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan membaca buku atau majalah dan sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain.¹² Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi yang detail dan bermakna Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berwibawa. Jika dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, surat-surat resmi atau perjanjian-perjanjian dalam penyusunan standar hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

Nasional (Bappenas). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, 2020.

¹² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011

¹³ Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Meolpngenali Modus Operansi. *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 6 Nomor 2, 2020, hal. 263-282

mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik, sehingga dengan memperkuat dasar hukumnya, terbentuk hukum yang baik.

Analisis dapat dilakukan untuk diperoleh Bahan hukum sekunder terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, yaitu. Literatur, buku, jurnal dan penelitian lain tentang subjek yang diteliti yang menjelaskan tentang stunting dan cara pencegahannya. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum Pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

Bahan hukum yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan buku primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut. Penelitian dokumen adalah penelitian yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang sudah ada sebelumnya.¹⁴

Pengolahan data dilakukan dengan membuat bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti mengklasifikasikan bahan hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Dengan bantuan informasi

yang diperoleh selama analisis bahan penelitian hukum normatif, kegiatan yang dilakukan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu. menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan tentang masalah yang diselidiki.

Aktifitas analisis data yang dilakukan oleh peneliti antara lain misalnya. :

1. Reduksi data pada tahap awal ini memilih, memusatkan, menyederhanakan, memadatkan dan mengubah data mentah menjadi catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan, yang kemudian menjadi fokus penelitian.
2. Saat melihat data, data yang direduksi pada langkah ini kemudian ditampilkan untuk mendapatkan pemahaman tentang data tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti dalam proses penelitian.
3. Deskripsi kesimpulan, setelah mereduksi materi, ditarik kesimpulan atau simpulan dari informasi yang diteliti, dipaparkan temuan-temuan baru dari penelitian yang dilakukan dari kesimpulan tersebut. Namun hasil tersebut masih bisa dicek dan direduksi lagi, display data dan inferensi dll untuk hasil yang maksimal.¹⁵

¹⁴ H.S., S., dan Nurbani, E. S. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 64

¹⁵Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2012

C. Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan pemerintahan. Peraturan Presiden adalah salah satu jenis peraturan perundang-undang yang baru ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam hirarki Pembentukan Peraturan Prundang-Undang (PPU) dikenal istilah Keputusan Presiden (Keppres) yang mempunyai sifat mengatur. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, istilah keputusan kemudian diganti dengan istilah "Peraturan", hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas bentuk peraturan apakah berupa "*regelings*" (pengaturan) ataukah "*beschiking*" (penetapan). Kedua bentuk tersebut mempunyai sifat yang berbed,a yaitu jika berbentuk pengaturan maka bersifat *deuerhaftig* yakni berlaku terus menerus, dan jika bentuknya adalah "keputusan" maka sifatnya adalah *einmalig* yaitu sekali selesai.

Dasar hukum Peraturan Presiden terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa: Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden presiden yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tersebut. peraturan presiden merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi atau untuk menjalankan (Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).¹⁶

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan *stunting* adalah salah satu komitmen pemerintah untuk mempercepat penurunan *stunting*. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga membentuk tim promosi percepatan penurunan *stunting* yang terdiri dari direksi dan menejemen senior. Wakil presiden adalah panitia pengarah utama, didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan menteri-menteri lainnya. Direktur utama saat ini adalah kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tim percepatan penurunan *stunting* juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Upaya percepatan penurunan *stunting* akan dilakukan secara komprehensif/menyeluruh dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 angka 6, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁷ Adila, D. R., Saputri, D., & Niriyah, S. Pengalaman Postpartum Blues pada ibu

Upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak dan ibu hamil meliputi air bersih, sanitasi, pendidikan anak usia dini (PAUD), makanan bergizi, dan pola hidup bersih dan sehat. Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mana merupakan payung hukum dari kegiatan yang dimulai dari tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Diatur di dalam pasal 17 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa Pelaksana bertugas:

1. Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
3. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

6. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Dalam rangka melakukan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan strategi nasional. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Adapun lima pilar tersebut adalah:

1. Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah;
2. Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku;
3. Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Masyarakat;
4. Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
5. Monitoring dan Evaluasi.

Maka kelima pilar ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai kerangka intervensi, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸ Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

1. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Kerangka yang digunakan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak,

serta pendekatan berbasis keluarga berisiko *stunting*.

Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:¹⁹

1. Penyediaan Data Keluarga Berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. Penapisan ibu hamil;
- c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.²⁰

¹⁸Wapresri, Wapres Tugaskan Kepala BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Tingkatkan Konvergensi Program Percepatan Penurunan *Stunting*, 2021, [https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres_tugaskan_kepala_Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional](https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres_tugaskan_kepala_Badan%20Kependudukan%20dan%20Keluarga%20Berencana%20Nasional)

_tingkatkan_konvergensi_program_percepatan_penurunan_stunting, diakses pada 10 Januari 2023

¹⁹ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan *Stunting*

²⁰ Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan *Stunting*

2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting;
Pendampingan keluarga berisiko Stunting bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
3. Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
4. Surveilans Keluarga Berisiko *Stunting*;
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. Audit Kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana bekerja dari hulu ke hilir sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Salah satu bentuk koordinasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan instansi terkait adalah untuk melawan perlambatan

tersebut. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan menggalang dukungan 13.734 konsultan KB dan 1 juta kader di seluruh Indonesia. .
Konselor KB selanjutnya mendampingi keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan. Misalnya, mendorong pasangan untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan hamil.

Selain optimalisasi pelayanan Posyandu dan para Kader secara berkesinambungan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga melakukan pengelolaan dari hulu ke hilir. Bahkan sebelum kelahiran seorang anak, yaitu ketika seorang ibu atau pasangan usia subur ingin menikah, kesehatan mereka harus diperiksa. Banyak wanita Indonesia yang hamil pada saat belum benar-benar siap sehingga kemungkinan anaknya akan mengalami *stunting*.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana telah meluncurkan program persiapan pernikahan, dan pasangan usia subur atau pasangan akan diminta untuk memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelumnya tentang tanggal pernikahan mereka. Pasangan suami istri diminta mengisi formulir yang memuat penilaian status gizi dan kesiapan kehamilan untuk mencegah retardasi pertumbuhan. Platform ini disiapkan bersama oleh Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Kementerian Agama.

Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola big data kependudukan, akan

berbagi data sebanyak 271 juta penduduk. Dengan bantuan Nomor Induk Kependudukan, kantor pendaftaran penduduk dan pengelola pendaftaran Kementerian Dalam Negeri dapat membantu mengidentifikasi keluarga yang berisiko dibius. Kementerian Dalam Negeri juga memberikan hak akses kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa data yang telah dimutakhirkan.

Pada saat yang sama, pengelola pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri berpartisipasi dalam konvergensi langkah-langkah untuk mengurangi hambatan pertumbuhan dengan menyesuaikan program dan langkah-langkah pemerintah pusat dan daerah. Untuk menjalankan peran kontrol dan pengawasan, pemerintah daerah akan mendapatkan pembekalan teknis untuk menilai kinerja daerah atau kota dalam delapan langkah konvergen untuk mengurangi stunting.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi pendekatan strategis untuk mengurangi hambatan keluarga dengan melibatkan organisasi kesejahteraan keluarga yang memiliki

jaringan desa/daerah untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kabupaten, kecamatan, kabupaten/kota dan Nasional

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi juga memprioritaskan percepatan penanganan stunting. Percepatan ini akan dilakukan dengan mengarahkan kebijakan penggunaan keuangan desa untuk mencegah stunting di Indonesia.²¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tanoto Foundation telah bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah sejak tahun 2021. Dukungan untuk keluarga yang berisiko mengalami stunting menjadi semakin spesifik berkat pembentukan kelompok kerja dukungan keluarga atas prakarsa Departemen Kependudukan dan Keluarga Berencana Tanoto Foundation adalah organisasi pendidikan nirlaba independen yang didirikan pada tahun 1981 oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto, percaya bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh.²²

Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 juga mengatur strategi penurunan angka *stunting* hingga tingkat desa. Diatur didalam

²¹ Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, 2021, <https://www.BadanKependudukanDanKeluargaBerencanaNasional.go.id/berita-indonesia-cegah-stunting>, diakses pada 10 Januari 2023

²² Tanoto Foundation, Pentingnya Peran Garda Terdepan dalam Upaya Penurunan Stunting,

2022, <https://www.tanotofoundation.org/id/news/pentingnya-peran-garda-terdepan-dalam-upaya-penurunan-stunting>, diakses pada 10 Januari 2023

pasal 22 ayat 2 bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/ kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan

1. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
2. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
4. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub- Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Dalam upaya menurunkan angka *stunting*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai koordinatr pelaksana sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 memiliki dua jenis wadah yang digunakan, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja untuk pendidikan dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja untuk masyarakat. Melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja, risiko *stunting* dapat disosialisasikan kepada kelompok yang lebih muda. Oleh karena itu, sebagai orang tua masa depan, kaum muda memahami risiko beralih ke kehidupan keluarga melalui

gaya hidup sehat dan pola makan seimbang, yang dapat mencegah pertumbuhan terhambat sejak usia dini.

Pusat Informasi dan Penyuluhan Kepemudaan merupakan organisasi yang didirikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang memiliki misi menyebarluaskan informasi tentang masalah kepemudaan. Pusat Informasi dan Nasehat Kepemudaan merupakan wadah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kaum muda dalam program Persiapan Hidup Keluarga serta informasi dan nasehat Keluarga Berencana bagi remaja dan kegiatan lainnya. Usia Perkawinan (PUP), kecakapan hidup (*life skill*), layanan konseling, rujukan, pengembangan dan dukungan jaringan, dan kegiatan lain berdasarkan minat dan karakteristik remaja.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan, pada pasal 7 bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Materi Pendewasaan Usia Perkawinan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kaum muda sehingga dalam merencanakan sebuah keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan keluarga yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi,

psikologis, dan agama. Program usia dewasa untuk pernikahan dan keluarga berencana memberikan kerangka bagi program Perndewasaan Usia Pernikahan. Kerangka ini terbagi menjadi tiga periode reproduksi : 1) periode penundaan perkawinan dan kehamilan, 2) periode menjarakkan kehamilan, 3) periode mencegah kehamilan.

Stunting juga erat kaitannya dengan pernikahan dini, kehamilan dan persalinan pada masa remaja. Kedewasaan perkawinan adalah upaya untuk menaikkan usia perkawinan pertama menjadi usia perkawinan. Usia pernikahan tidak hanya harus diundur ke usia tertentu, tetapi juga harus diundur hingga pasangan siap atau tumbuh dewasa dengan masalah keuangan, kesehatan, dan kesehatan mental. Pendewasaan usia perkawinan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan generasi muda tentang keluarga berencana, kehidupan keluarga, fisik, psikologis, emosional, akademik, sosial, kesiapan finansial, jumlah dan kualitas, serta jarak kelahiran. Oleh karena itu perlu dinaikkan usia yang lebih dewasa dalam pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, Program Usia Perkawinan diintegrasikan dengan Program Kehidupan Keluarga Remaja yang merupakan salah satu program pembangunan nasional terpenting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Seiring dengan

permasalahan remaja yang semakin kompleks, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menjalankan program pemberantasan sederhana yang meliputi pusat informasi dan layanan konseling remaja. Arah politik dari program ini adalah menciptakan generasi muda yang tangguh dalam kerangka keluarga yang kuat untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Masalah *stunting* bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi seluruh masyarakat. Masyarakat harus terlibat aktif dalam mencegah anak-anak menjadi lamban. Pola hidup sehat dan gizi yang baik juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pengaruh orang tua perokok dari tingkat pengeluaran terendah sampai tertinggi, prevalensi anak kecil dari orang tua perokok adalah 33,7% dibandingkan 13,7% untuk bukan perokok. Secara keseluruhan, orang tua perokok menyumbang lebih dari 16 persen kejadian pada anak kecil dibandingkan dengan orang tua tidak merokok.²³ Secara umum, Pencegahan *stunting* dapat dilakukan antara lain dengan cara :

1. Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi (tablet zat besi atau Fe), dan terpantau kesehatannya. Namun, kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah

²³ Armarita, Masalah anak pendek di Indonesia dan implikasinya terhadap kemajuan negara,

jurnal Gizi Indonesia, Volume 35, Nomor Nomor 2 (2012), hal. 35

darah hanya 33%. Padahal mereka harus minimal mengkonsumsi 90 tablet selama kehamilan.

2. ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya.
3. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya.²⁴

Selain berfokus pada pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai langkah dini pencegahan stunting, ibu hamil juga perlu untuk diberikan edukasi tentang stunting. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memberi edukasi tentang pencegahan *stunting*. Salah satu metode edukasi pencegahan stunting melalui kelas ibu hamil.

Metode yang dilakukan untuk mengedukasi pada kelas ibu hamil adalah belajar bersama petugas kesehatan (bidan) dalam kelompok secara tatap muka dengan tujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang pengaturan gizi ketika hamil yang dapat mencegah terjadinya *stunting* pada balita. Adanya kelas ibu hamil ini ternyata dapat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai berbagai informasi penting selama kehamilan dan pasca melahirkan. Tingkat pengetahuan yang baik dapat

berpengaruh pada sikap serta perilaku ibu selama kehamilan.²⁵

Seiring perkembangan teknologi, penyelenggaraan kursus pelatihan dengan bantuan media elektronik dan penyelenggaraan kursus pelatihan secara online dapat semakin banyak dilakukan. Salah satu kajian edukasi pencegahan refraksi kehamilan dilakukan secara daring melalui seminar daring (webinar) dan pelatihan melalui media elektronik seperti YouTube dan Instagram. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai lebih banyak tujuan, lebih menarik dan tetap update. Penggunaan handphone memungkinkan untuk meningkatkan jangkauan materi pelayanan kesehatan dan jumlah tujuan, terutama bagi yang sulit dijangkau.²⁶

Selain metode pedagogik, pemilihan media pengajaran juga menjadi faktor keberhasilan pelatihan. Penggunaan media audio visual dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap pencegahan keguguran berubah secara signifikan. Pemberian pelatihan audio visual (video) dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang risiko deselerasi. Jenis media ini juga memadukan dua jenis media yang dapat membantu pengetahuan, sikap dan gagasan agar dapat diterima dengan

²⁴ Sutarto, Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya, jurnal Agromedicine, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, hal. 543

²⁵ Ekayanthi N W D dan Suryani P. Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. Jurnal Kesehatan; Volume 10 Nomor 3, 2019, hal:312-318

²⁶ Harizal N., Neherta M., dan Yeni F. Upaya pencegahan stunting pada balita menggunakan intervensi pendidikan kesehatan gizi pada ibu hamil. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 11, Nomor 1, 2021, hal:151-168.

baik melalui tulisan dan lisan karena sebagian besar informasi masyarakat datang melalui mata dan telinga mereka. Hal ini merupakan tanda pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dalam memberikan edukasi.²⁷

Alat lain yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan adalah brosur. Brosur adalah salah satu alat pendidikan bagi orang-orang yang memiliki akses terbatas ke sumber buku. Booklet juga digunakan agar peserta dapat membaca informasi dalam waktu singkat dan dalam segala kondisi. Hal ini sesuai dengan keunggulan buku tulis dibandingkan dengan alat peraga lainnya, yaitu Semakin banyak informasi yang diperoleh, waktu penyampaian informasi semakin singkat, serta dapat dipelajari setiap saat.²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, masalah stunting merupakan masalah di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan stunting juga harus mencakup kelas sosial. Selain meningkatkan kesadaran tentang cara memperlambat ibu hamil melalui edukasi, kesadaran masyarakat juga memberikan dampak yang signifikan. .
Kepedulian tersebut diantaranya:

1. Kepedulian Pemerintah Akan Pentingnya Makanan Bergizi Bagi Anak

Kepedulian yang di berikan oleh pemerintah dapat dilihat dari adanya program posyandu setiap bulannya dimana setiap bayi, balita dan anak-anak akan diberikan imunisasi guna mencegah penyakit. Selain adanya imunisasi pada posyandu balita pada setiap bulannya juga akan menerima makanan tambahan berupa biskuit, sedangkan untuk anak-anak kader posyandu memberikan makanan tambahan yang bergizi dengan kandungan yang dibutuhkan anak.

2. Kepedulian Orang Tua Akan Pentingnya Makanan Bergizi Serta Pola hidup sehat dan bersih pada anak
Kepedulian orang tua terhadap pentingnya gizi anak masih rendah, hal ini terlihat dari hasil wawancara, dimana sebagian besar orang tua lebih memilih untuk memberikan makanan cepat saji kepada anaknya, makanan cepat saji biasanya berkalori tinggi tetapi rendah nutrisi. Selain itu, orang tua lebih memikirkan cita rasa makanan, dimana cita rasa perlu melengkapi hidangan. Orang tua juga kurang memperhatikan pentingnya kebersihan anak, sehingga orang tua tidak lagi memperhatikan anak dalam hal mencuci tangan sebelum makan. Jika diperhatikan, hal tersebut dapat

²⁷ Anggraini S., Siregar S., dan Dewi R. Pengaruh audio visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada ibu hamil tentang pencegahan stunting di Desa Cinta Rakyat. Jurnal Ilmiah

Kebidanan Imelda, Volume 6, Nomor 1, 2020, hal :26-31.

²⁸ Roza S. Media gizi booklet. Padang; Poltekes Kemenkes Padang, 2012

membuat anak terkena penyakit, salah satunya adalah stunting.

3. Kepedulian Guru Akan Pentingnya Makanan Bergizi Serta Pola Hidup Bersih Sehat Anak

Pentingnya makanan bergizi bagi anak biasanya minim, hal ini terlihat saat guru ikut menyantap makanan siap saji anak, termasuk bakso. Bakso merupakan salah satu makanan yang disukai hampir semua orang, namun bakso mengandung lemak jenuh dan MSG yang tinggi. Lemak jenuh dan MSG bisa menjadi salah satu penyebab penyakit pada anak.²⁹

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan *stunting*, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan jika Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki peran yang sangat penting dalam penurunan angka *stunting* di Indonesia. Sebagai koordinator pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Kerangka yang digunakan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko *stunting*. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia berpedoman pada lima pilar yang menjadi rencana strategis pemerintah dalam penurunan angka *stunting*. Lima Pilar tersebut adalah Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah; Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Masyarakat; Ketahanan Pangan dan Gizi; serta Monitoring dan Evaluasi.

E. Saran

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa dampak yang timbul akibat stunting pada anak cukup berbahaya. Oleh

²⁹ Flavia Aurelia Hidajat, Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberian Makanan Tambahan Dan Penerapan Pola Hidup Bersih Sehat Di Paud Tunasmulya Desa Pabean

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Jurnal Abdi Panca Marga, Vol.1, No. 1, November 2019, hal. 29

karenanya, perlu terlebih dahulu dibangun pemahaman seluruh lapisan masyarakat tentang pengertian, faktor dan bahaya stunting pada anak sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan antisipasi sejak dini. Ketika kesadaran masyarakat telah terbangun dan budaya hidup sehat sudah berjalan, maka diaharpak angka *stunting* pun akan berkurang.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan jurnal ini. Terutama kepada pihak pengelola Jurnal Mendapo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan hasil tulisan ini di Jurnal Manopo.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Armarita, Masalah anak pendek di Indonesia dan implikasinya terhadap kemajuan negara, *jurnal Gizi Indonesia*, Volume 35, Nomor 2, 2012
- Anggraini S., Siregar S., dan Dewi R. Pengaruh audio visual terhadap tingkat pengetahuan dan sikap pada ibu hamil tentang pencegahan stunting di Desa Cinta Rakyat. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, Volume 6, Nomor 1, 2020
- H.S., S., dan Nurbani, E. S. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2013
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Flavia Aurelia Hidajat, Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberian Makanan Tambahan Dan Penerapan Pola Hidup Bersih Sehat Di Paud Tunasmulya Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, *Jurnal Abdi Panca Marga*, Vol.1, No. 1, November 2019
- Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Meolpngenali Modus Operansi. *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 6 Nomor 2, 2020.
- Adila, D. R., Saputri, D., & Niriayah, S. Pengalaman Postpartum Blues pada ibu Primipara. *Jurnal Ners Indonesia*, Volume 9(2),2019
- Harizal N., Neherta M., dan Yeni F. Upaya pencegahan stunting pada balita menggunakan intervensi pendidikan kesehatan gizi pada ibu hamil. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Volume 11, Nomor 1, 2021
- Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional , Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, 2021,[https://www.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional .go.id/berita-indonesia-cegah-stunting](https://www.BadanKependudukanDanKeluargaBerencanaNasional.go.id/berita-indonesia-cegah-stunting), diakses pada 10 januari 2023
- Humas Litbangkes, Angka Stunting Turun di Tahun 2021, 2021, <https://www.litbang.kemkes.go.id/angka-stunting-turun-di-tahun-2021/#:~:text=Untuk%20provinsi%20dalam%20kategori%20kronik,dan%20wasted%20rendah%20adalah%20Bengkulu>, diakses pada 8 Januari 2023
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018
- Roza S. Media gizi booklet. Padang; Poltekes Kemenkes Padang, 2012
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, 2020.
- Kinanti Rahmadhita, Permasalahan Stunting dan Pencegahannya, *jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
- Ekayanthi N W D dan Suryani P. Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. *Jurnal Kesehatan*; Volume 10 Nomor 3, 2019
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Mitra, Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting, *jurnal Kesehatan Komunitas*, Volume 2 No 6, Mei 2015
- Mucha, Implementing Nutrition-Sensitive Development: Reaching Consensus. briefing paper, 2012, <https://www.bread.org/institute/papers/nutrition-sensitive-interventions.pdf>, diakses pada 10 Januari 2023
- Nur Oktia Nirmalasari, Stunting Pada Anak: Penyebab Dan Faktor Risiko Stunting Di Indonesia, *jurnal, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Volume 15 No.1, 2020
- Ruswati, Risiko Penyebab Kejadian Stunting pada Anak, *jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2021
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA, 2012
- Sutarto, Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya, *jurnal Agromedicine*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018
- Tanoto Foundation, Pentingnya Peran Garda Terdepan dalam Upaya Penurunan Stunting, 2022, <https://www.tanotofoundation.org/id/news/pentingnya-peran-garda-terdepan-dalam-upaya-penurunan-stunting>, diakses pada 10 Januari 2023
- Wapresri, Wapres Tugaskan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tingkatkan Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting, 2021, [https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres_tugaskan_kepala_Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional_tingkatkan_konvergensi_program_percepatan_penurunan_stunting](https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres_tugaskan_kepala_Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional_tingkatkan_konvergensi_program_percepatan_penurunan_stunting), diakses pada 10 Januari 2023
- World Health Organization. Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences. 2020, Diakses dari: <https://www.who.int/nutrition/healthgrowthproj/en/index1.html>, diakses pada 10 Januari 2023.

Peraturan Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.